

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang-Undangan. Perundang-Undangan di Indonesia menganut system hierarki peraturan perundang-undangan. Adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari negara hukum. Dengan adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan, antara satu peraturan Perundang-Undangan diharuskan tidak lagi bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang-Undangan, tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi dan perda kabupaten/kota¹.

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri². Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. otonomi daerah bertujuan untuk Distribusi regional yang merata dan adil Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Adanya sebuah keadilan secara nasional, Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Mendorong pemberdayaan masyarakat Menumbuhkan prakarsa

¹ Hakim Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 15.

² BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007, h. 350.

dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau kebebasan penuh secara absolut (*absolute onafhankelijkheid*) dalam menjalankan hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa serta kehancuran negara³. Oleh karena itulah, membicarakan makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan berekspresi seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan konsep otonomi daerah untuk diterapkan acap kali muncul daerah yang tidak siap menjadi daerah otonom murni Berbagai macam kompleksitas mewarnai proses untuk mencari sesuatu formulasi paradigma yang ideal dalam otonomi daerah baik itu faktor internal maupun eksternal mulai dari adanya rivalitas politik yang sengit, ketimpangan antar daerah kaya dan daerah miskin dalam penyusunan anggaran pendapatan maupun belanja daerah, fenomena *free riders* yang selalu muncul sebagai aktor kepentingan terbentuknya daerah otonom baru,

³ I Wayan Arthanaya, "Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Kertha Wicaksana*, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, h. 178.

maupun munculnya “orang kuat” (*local bossism*) sebagai penguasa oligarki baru di daerah otonomi paska rezim otoritarian berakhir, maupun lain sebagainya⁴.

Pemikiran idealistik yang menyertai perjalanan otonomi daerah di Indonesia bahwa dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah maka akan tercipta iklim demokratisasi yang sehat di aras lokal. Otonomi daerah mendorong daerah untuk bersikap efektif dan efisien dalam pelayanan publik dan kepala daerahnya akan lebih peka dengan kondisi masyarakatnya yang sesungguhnya. Maka yang terjadi adalah saluran partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan lebih termanifestasikan dalam otonomi daerah. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; apakah sebaik itukah otonomi daerah akan membawa demokratisasi di daerah?.

Asas hukum *lex superior derogat inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demikian mengandung

beberapa prinsip:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

⁴ Cornelis Lay, *Perjuangan Menuju Puncak*, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2007, h.10. & Henk Schulte Nordholt, *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor, 2009, h. 234.

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundangundangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Perda kota Dumai No. 10 tahun 2004 menyalahi adanya prinsip otonomi daerah yang tadinya hanya untuk mengembangkan daerah dumai, tetapi lebih mengarah kepada idealis dari daerah dumai sendiri karena 70% tenaga kerja lokal yang harus dipenuhi dari setiap perusahaan. Perda tersebut juga memecah persatuan NKRI, karena dari daerah lain pencari kerja dibatasi untuk mencari kerja di daerah dumai.

Pada Masa Pandemi Covid 19, masyarakat sangat kesulitan mencari pekerjaan. Dengan adanya perda tersebut yang mengelompokkan adanya perbandingan penempatan tenaga kerja lokal dan non lokal tentu menambah sulit masyarakat untuk mencari pekerjaan. Pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Pasal 31, 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) seperti yang dijelaskan diatas pada dasarnya menentang adanya unsur diskriminasi, tetapi pada Perda No. 10 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) yang mengharuskan Komposisi 70% Tenaga kerja lokal Dumai dan non 30% lokal, juga diperbarui dengan UU no 37 tahun 2017 pada pasal 5 ayat (2) diperjelas Komposisi tenaga kerja lokal yaitu helper 100%, Welder 75%, Pipe Filter 75%, Operator 65%. Perda tersebut dibuat dengan dalih memperluas kesempatan tenaga kerja lokal dumai, dan mengurangi angka pengangguran Kota Dumai. Salah satu tujuan dari UU No. 13

tahun 2003 adalah menghapus adanya diskriminasi terhadap pekerja, dengan demikian perda tersebut menimbulkan diskriminasi dan perpecahan terhadap calon pekerja lokal dan non-lokal dalam melamar pekerjaan di daerah dumai, disamping itu juga mempersulit perusahaan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pekerja pada pihak perusahaan dalam memenuhi tenaga kerja yang memiliki skil dan keterampilan sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan guna mencapai sebuah hasil produktif yang baik.

Pada masa pandemic Covid 19 sangatlah sulit dalam mencari pekerjaan. Semua perusahaan di Indonesia memutar otak untuk bagaimana perusahaan tidak gulung tikar. PT. Pelita Agung Agrindustri yang berada di Jalan Pulau Batam Kawasan Indutri RT. 009, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, mengadakan beberapa kali pembukaan recruitment yang pada tahun 2020. HRD PT. Pelita Agung Agrindustri sangat kesulitan dalam merekrut karyawan lokal yang sesuai dengan kriteria dan standart kelulusan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa tesis agar lebih mendalam dan kemudian untuk mengkaji, menggali permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis akan merumuskannya dengan berjudul penelitian: **Sinkronisasi Perda Kota Dumai No. 37 tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Dumai (Kajian UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020).**